



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 26 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**TIM PEMBAHAS DAFTAR ISIAN PROGRAM MENUJU INDONESIA HIJAU
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan Program Menuju Indonesia Hijau di Kabupaten Bojonegoro, perlu membentuk Tim Pembahas Daftar Isian Program Menuju Indonesia Hijau Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembahas Daftar Isian Program Menuju Indonesia Hijau Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penetapan Kawasan Lindung;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Pembahas Daftar Isian Program Menuju Indonesia Hijau Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU : Tim Pembahas Daftar Isian Program Menuju Indonesia Hijau Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembahas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- mempersiapkan, merencanakan, dan menginventarisasikan data yang diperlukan dalam daftar isian Program Menuju Indonesia Hijau;
 - menyusun data isian sebagaimana dimaksud dalam huruf a beserta data pendukungnya;
 - melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pembahas Daftar Isian Program Menuju Indonesia Hijau Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 Januari 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
- Sdr. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
 - Sdr. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 - Sdr. Ketua DPRD Kab.Bojonegoro;
 - Sdr. Inspektur Kab.Bojonegoro;
 - Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
 - Sdr. Anggota Tim Pembahas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/26/KEP/412.11/2015
TANGGAL : 5 JANUARI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHAS
DAFTAR ISIAN PROGRAM MENUJU INDONESIA HIJAU
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Konservasi dan Pemulihan Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.
3.	Anggota :	a. Sekretaris Dinas Pengairan Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Bidang Konservasi Tanah pada Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Bidang Bina Usaha Perhutanan pada Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Bidang Pertamanan dan Keindahan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Sub Bidang Konservasi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Sub Bidang Akutansi dan Pengelolaan Kas Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bojonegoro; dan h. LSM Cahaya Alam Hijau Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO